



PUTUSAN

Nomor : 276 / PID.SUS / 2020 / PT. BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **ADE ANANDA PUTRA als. ENDE bin EMUK (alm.)**
Tempat lahir : Sukabumi ;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/9 September 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Cimangkok, RT 01, RW 06, Desa
Cimangkok, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten
Sukabumi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
5. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi kesatu, sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Muhammad Saleh Arief, S.H. dan kawan, Para Penasihat Hukum pada Kantor Hukum MSA Law Firm & Partner, beralamat di Jalan Bhayangkara, Nomor 20, RT 05, RW 09, Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/SKK-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANP/MSA.LF&P/V/2020, tanggal 26 Mei 2020;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 12 Agustus 2020 Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 April 2020 No. REG. PERKARA: PDM-57 / SKBMI / 04 / 2020, dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Ade Ananda Putra als. Ende bin Emuk (alm.) bersama-sama dengan Saksi Kiki Ginanjar alias Iki bin Ujun (alm.) (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020, sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan R. Syamsudin, S.H., Kelurahan Cikole, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, tepatnya di pinggir jalan depan Sekolah Kehidupan Baru atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, telah melakukan *permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020, sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Andri Indra Lesmana, S.H., Saksi Faisal Alparissi, S.Pd., dan Saksi Moch. Rifal Maulana (ketiganya anggota Satresnarkoba Polres Sukabumi Kota) mendapat informasi dari seseorang bahwa di seputaran Jalan R. Syamsudin, S.H. sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan pada malam hari, mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi Andri Indra Lesmana, S.H., beserta rekan lainnya kemudian melakukan observasi dan tanya jawab kepada masyarakat dan sekira pukul 22.00 WIB ketika Saksi Andri Indra Lesmana, S.H. sedang melakukan patroli di daerah tersebut melihat ada 2 (dua) orang yang

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor 276/PID.SUS/2020/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mencari sesuatu dengan menggunakan penerangan kemudian keduanya diamankan yaitu Terdakwa dan Saksi Kiki Ginanjar als. Iki bin Ujun (alm.) dan selanjutnya dilakukan interogasi dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Kiki Ginanjar als. Iki bin Ujun (alm.) kemudian pada Saksi Kiki Ginanjar als. Iki bin Ujun (alm.) ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam yang di dalamnya terdapat isi WA dari Sdr. Jengbud (DPO) berupa arahan atau petunjuk untuk melakukan pengambilan Narkotika yang isinya '*SMA Muhammadiyah maju arah pertigaan ga jauh di kiri ada pot didalamnya ada lakban hitam, ambil*' dan setelah membaca isi WA tersebut kemudian Saksi Andri Indra Lesmana, S.H. beserta rekan lainnya dan Terdakwa serta Saksi Kiki Ginanjar als. Iki bin Ujun (alm.) melakukan pencarian secara bersama-sama dan ditemukan 1 (satu) buah selotip warna hitam berisikan plastik klip bening di dalamnya berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu yang ditemukan di dalam pot bunga yang letaknya di sebelah kiri gedung sekolah SMA Muhammadiyah tepat di depan gedung sekolah SMP Kehidupan Baru, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Kiki Ginanjar als. Iki bin Ujun (alm.) berikut barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi Kota untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik kristal putih sabu tersebut dengan cara patungan dengan Saksi Kiki Ginanjar als. Iki bin Ujun (alm.) masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian memesan kepada Sdr. Jengbud melalui WA dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah mendapat informasi mengenai adanya sabu-sabu tersebut kemudian Saksi Kiki Ginanjar als. Iki bin Ujun (alm.) disuruh mentransfer terlebih dahulu ke rekening Bank BCA Nomor 0380189640 atas nama Ismet Jaeni, dan setelah Saksi Kiki Ginanjar als. Iki bin Ujun (alm.) mentransfer kemudian Saksi Kiki Ginanjar als. Iki bin Ujun (alm.) mendapat informasi dari Sdr. Jengbud kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Kiki Ginanjar als. Iki bin Ujun (alm.) mengambil pesanan tersebut sesuai dengan arahan dari Sdr. Jengbud;
- Bahwa Terdakwa dalam hal *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I* tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 265 BN/II/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 17 Februari 2020 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti Narkotika yang disita berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisolasi warna hitam berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* 0,1280 (nol koma satu dua delapan nol) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan sisa 0,0988 (nol koma nol sembilan delapan delapan) gram. Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A t a u

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Ade Ananda Putra als. Ende bin Emuk (alm.) bersama-sama dengan Saksi Kiki Ginanjar alias Iki bin Ujun (alm.) (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020, sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan R. Syamsudin, S.H., Kelurahan Cikole, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi tepatnya di pinggir jalan depan Sekolah Kehidupan Baru atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, *telah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020, sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Andri Indra Lesmana, S.H., Saksi Faisal Alparissi, S.Pd. dan Saksi Moch. Rifal Maulana (ketiganya anggota Satresnarkoba Polres Sukabumi Kota) mendapat informasi dari seseorang bahwa di seputaran Jalan R. Syamsudin, S.H. sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan pada malam hari, mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi Andri Indra Lesmana, S.H. beserta rekan lainnya kemudian melakukan observasi dan tanya jawab kepada masyarakat dan sekira pukul 22.00 WIB ketika Saksi Andri Indra Lesmana, S.H. sedang melakukan patroli di daerah tersebut melihat ada 2 (dua) orang yang sedang mencari sesuatu dengan menggunakan penerangan kemudian keduanya diamankan yaitu Terdakwa dan Saksi Kiki Ginanjar als. Iki bin Ujun (alm.) dan selanjutnya dilakukan interogasi dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Kiki Ginanjar als. Iki bin Ujun (alm.) kemudian pada Saksi Kiki Ginanjar als. Iki bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujun (alm.) ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam yang di dalamnya terdapat isi WA dari Sdr. Jengbud (DPO) berupa arahan atau petunjuk untuk melakukan pengambilan Narkotika yang isinya '*SMA Muhammadiyah maju arah pertigaan ga jauh di kiri ada pot didalamnya ada lakban hitam, ambil*' dan setelah membaca isi WA tersebut kemudian Saksi Andri Indra Lesmana, S.H. beserta rekan lainnya dan Terdakwa serta Saksi Kiki Ginanjar als. Iki bin Ujun (alm.) melakukan pencarian secara bersama-sama dan ditemukan 1 (satu) buah selotip warna hitam berisikan plastik klip bening di dalamnya berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu yang ditemukan di dalam pot bunga yang letaknya di sebelah kiri gedung sekolah SMA Muhammadiyah tepat di depan gedung sekolah SMP Kehidupan Baru, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Kiki Ginanjar als. Iki bin Ujun (alm.) berikut barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi Kota untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik kristal putih sabu tersebut dengan cara patungan dengan Saksi Kiki Ginanjar als. Iki bin Ujun (alm.) masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian memesan kepada Sdr. Jengbud melalui WA dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah mendapat informasi mengenai adanya sabu-sabu tersebut kemudian saksi Kiki Ginanjar als. Iki bin Ujun (alm.) disuruh mentransfer terlebih dahulu ke rekening Bank BCA Nomor 0380189640 atas nama Ismet Jaeni, dan setelah Saksi Kiki Ginanjar als. Iki bin Ujun (alm.) mentransfer kemudian Saksi Kiki Ginanjar als. Iki bin Ujun (alm.) mendapat informasi dari Sdr. Jengbud kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Kiki Ginanjar als. Iki bin Ujun (alm.) mengambil pesanan tersebut sesuai dengan arahan dari Sdr. Jengbud;
- Bahwa Terdakwa dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 265 BN/II/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 17 Februari 2020 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti Narkotika yang disita berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisolasi warna hitam berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* 0,1280 (nol koma satu dua delapan nol) gram setelah dilakukan pemeriksaan sisa 0,0988 (nol koma nol sembilan delapan) gram. Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *juncto*
Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum
dalam surat tuntutannya tertanggal 7 Juli 2020 No. Reg. Perk.: PDM-57 / SKBMI /
04 / 2020 menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi yang
memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Ade Ananda Putra als. Ende bin Emuk (alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *percobaan atau pemufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ade Ananda Putra als. Ende bin Emuk (alm.) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha X Ride warna hitam dengan Nomor Polisi F-5695-OS, dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sukabumi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ade Ananda Putra als. Ende bin Emuk (alm.) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *percobaan secara tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 276/PID.SUS/2020/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha X *Ride* warna hitam dengan Nomor Polisi F-5695-OS;

Agar dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

agar dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 20 Juli 2020, sebagaimana tercantum dari akta permohonan banding Nomor 19 / Akta.Pid.Bd / 2020 / PN Skb. Jo. Nomor 111 / Pid.Sus / 2020 / PN Skb. dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Juli 2020 dan memori banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), sebagaimana dalam surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara pada tanggal 28 Juli 2020 dan tanggal 30 Juli 2020, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam Memori Bandingnya, antara lain mengemukakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal tidak sesuai dengan apa yang dilakukan, adalah pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika juncto Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;
- Bahwa kronologis ada yang tidak sesuai, di kronologis dicari bersama – sama, sedangkan Terdakwa tidak mencari, terdakwa dipanggil kurang lebih 10 meter dari tempat penangkapan dan dipaksa waktu mengambil barang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga tidak dapat menghidupi keluarga yang pada dasarnya adik – adik Terdakwa yang masih membutuhkan banya biaya untuk hidup dan melanjutkan pendidikan ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Memori Banding dari Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai putusan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbng, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi, Nomor : 111 / Pid.Sus / 2020 / PN. Skb, tanggal 14 Juli 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta antara lain:

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2020, sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa menanyakan Narkotika jenis sabu kepada Kiki Ginanjar als. Iki bin Ujun (alm.) melalui Whatsapp ;
- Bahwa Terdakwa menanyakan sabu kepada Kiki Ginanjar als. Iki bin Ujun (alm.) karena pernah melihat Kiki Ginanjar als. Iki bin Ujun (alm.) mengkonsumsi sabu di rumahnya ;
- Bahwa Kiki Ginanjar als. Iki bin Ujun (alm.) yang sebelumnya sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu dari orang bernama Jengbud ;
- Bahwa selanjutnya Kiki Ginanjar als. Iki bin Ujun (alm.) mengajak Terdakwa untuk patungan membeli Narkotika jenis sabu dari Jengbud masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Kiki Ginanjar als. Iki bin Ujun (alm.) dan Terdakwa sepakat menggunakan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor 276/PID.SUS/2020/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya milik Kiki Ginanjar als. Iki bin Ujun (alm.) lebih dahulu untuk ditransfer ke Jengbud untuk membeli Narkotika jenis sabu, dengan syarat jika Narkotika jenis sabu sudah didapatkan, maka Terdakwa akan menyerahkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Kiki Ginanjar als. Iki bin Ujun (alm.) ;

- Bahwa sabu yang dibeli secara patungan tersebut rencananya akan dikonsumsi bersama dengan Kiki Ginanjar als. Iki bin Ujun (alm.) ;
- Bahwa setelah Kiki Ginanjar als. Iki bin Ujun (alm.) mentransfer Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Jengbud, kemudian Jengbud mengirimkan pesan Whatsapp kepada Kiki Ginanjar als. Iki bin Ujun (alm.) berisi arahan tempat di mana Narkotika jenis sabu dapat diambil ;
- Bahwa setelah mendapatkan peta arahan tempat mengambil Narkotika jenis sabu dari Jengbud, Kiki Ginanjar als. Iki bin Ujun (alm.) mengajak Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang telah dibeli oleh Kiki Ginanjar als. Iki bin Ujun (alm.) ;
- Bahwa sebelum Kiki Ginanjar als. Iki bin Ujun (alm.) mendapatkan Narkotika jenis sabu dari tempat yang diarahkan oleh Jengbud, datang polisi dari Satnarkoba Polres Sukabumi yang telah mencurigai gerak gerik Terdakwa dan Kiki Ginanjar als. Iki bin Ujun (alm.), lalu dilakukan penggeledahan dan diketahui bahwa di TKP, keberadaan Terdakwa dan Kiki Ginanjar als. Iki bin Ujun (alm.) ialah untuk mencari Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa tim kepolisian dari Satnarkoba Polres Sukabumi bersama dengan Terdakwa dan Kiki Ginanjar als. Iki bin Ujun (alm.) kemudian mencari Narkotika jenis sabu berdasarkan peta arahan Jengbud hingga akhirnya ditemukan dalam pot bunga yang letaknya sebelah kiri gedung Sekolah Muhammadiyah tepat di depan gedung SMP Kehidupan Baru ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 265 BN / II / 2020 / Pusat Lab Narkotika tanggal 17 Februari 2020, barang bukti Narkotika yang disita berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisolasi warna hitam berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1280 (nol koma satu dua delapan nol) gram setelah dilakukan pemeriksaan sisa 0,0988 (nol koma nol sembilan delapan delapan) gram, diketahui bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor 276/PID.SUS/2020/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perbuatan Terdakwa dan Kiki Ginanjar als. Iki bin Ujun (alm.) tersebut dapat diketahui bahwa keduanya saling bertindak atau melakukan perbuatan supaya masing-masing dapat memperoleh Narkotika jenis sabu yang diinginkan untuk dikonsumsi, dalam arti: Kiki Ginanjar als. Iki bin Ujun (alm.) melakukan perbuatan agar dirinya dan Terdakwa dapat memperoleh Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi, perbuatan mana berupa menghubungi Jengbud dan mengirimkan uang yang disepakati sebagai patungan antara Kiki Ginanjar als. Iki bin Ujun (alm.) dengan Terdakwa kepada Jengbud, sehingga hasil akhir yang diharapkan dari perbuatan ini ialah selain Kiki Ginanjar als. Iki bin Ujun (alm.) dapat memperoleh Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi, dan demikian pula Terdakwa melakukan perbuatan agar Kiki Ginanjar als. Iki bin Ujun (alm.) dapat memperoleh Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi, perbuatan mana berupa memasukkan uang sebagai patungan kepada Kiki Ginanjar als. Iki bin Ujun (alm.) untuk ditransfer kepada Jengbud, dan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, Terdakwa bersama-sama dengan Kiki Ginanjar als. Iki bin Ujun (alm.) ke tempat yang diarahkan oleh Jengbud untuk mengambil Narkotika jenis sabu, yang mana hasil akhir yang diharapkan dari perbuatan ini ialah selain Terdakwa dapat memperoleh Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi, Kiki Ginanjar als. Iki bin Ujun (alm.) juga dapat memperoleh sabu untuk dikonsumsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut adalah memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika tersebut tidak didakwakan atas diri Terdakwa, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 3 Tahun 2015 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2017, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus sesuai Surat Dakwaan yang menurut Majelis Hakim Taingkat Pertama terbukti, dan terhadap pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding memutus dengan menyimpang dari Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi, Nomor : 111 / Pid.Sus / 2020 / PN.Skb, tanggal 14 Juli 2020, maka Majelis Hakim Tingkat

Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor 276/PID.SUS/2020/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding memutuskan untuk memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi, Nomor : 111 / Pid.Sus / 2020 / PN.Skb, tanggal 14 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 3 Tahun 2015 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2017, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi, Nomor : 111 / Pid.Sus / 2020 / PN. Skb, tanggal 14 Juli 2020, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya terdakwa dijatuhi pidana sehingga amar selengkapnyanya berbunyi :
 1. Menyatakan Terdakwa Ade Ananda Putra als. Ende bin Emuk (alm.) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan secara tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor 276/PID.SUS/2020/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha X Ride warna hitam dengan Nomor Polisi F-5695-OS ;

Agar dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam ;
- Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Agar dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari SENIN tanggal 21 September 2020 oleh kami RANGKILEMBA LAKUKUA, S.H., M.H. Hakim Tinggi Bandung selaku Hakim Ketua Majelis, BINSAR SIREGAR, S.H., M.Hum. dan ZAINURI, S.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkank dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 23 September 2020 oleh ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan DEDE SOBARI, S H., M H. Selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

BINSAR SIREGAR, S.H., M.Hum.

RANGKILEMBA LAKUKUA, S.H., M.H.

ZAINURI, S.H.

Panitera Pengganti,

DEDE SOBARI, SH., M.H.